



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700 / 666 / HKO

TENTANG

**TINDAKLANJUT LAPORAN HASIL AUDIT TUJUAN TERTENTU
ATAS PENGELOLAAN LAHAN PEMERINTAH KOTA BEKASI DI LOKASI
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) DAN INSTALASI PENGOLAHAN
LIMBAH TERPADU (IPLT) DI KELURAHAN SUMUR BATU KOTA BEKASI
PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2000**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Bekasi di Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) di Kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi Pengadaan Tahun Anggaran 2000 Nomor 700/13-LHA/ITKO tanggal 28 Mei 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar Perangkat Daerah segera menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Bekasi di Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) di Kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi Pengadaan Tahun Anggaran 2000.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 16 Seri E);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 44 Seri E);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 74 Seri E);
10. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 032/Kep.300-BPKAD/VIII/2019 tentang Pengamanan Barang Milik Daerah Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN :

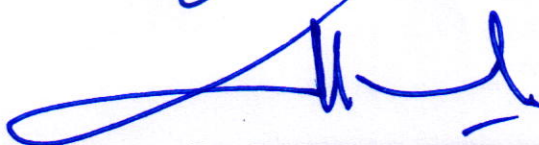
- | | | |
|---------|---|--|
| Kepada | : | Camat Bantargebang Kota Bekasi. |
| Untuk | : | |
| KESATU | : | Segera melakukan inventarisir aset tanah Pemerintah Kota Bekasi yang berasal dari pengadaan lahan TPA dan IPLT Sumurbatu; |
| KEDUA | : | Mendokumentasikan seluruh arsip pertanahan sesuai aturan dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; |
| KETIGA | : | Melakukan perbaikan pengelolaan prosedur tata kelola pengadministrasian tanah (PPAT) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan ketentuan yang berlaku; |
| KEEMPAT | : | Menyerahkan 26 SPH asli rangkap ketiga atas pembebasan tanah oleh Kecamatan Bantargebang ke Bidang Aset BPKAD Kota Bekasi sebagai Pengelola Aset Pemerintah Kota Bekasi. |

- KELIMA : Sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/Bangunan meyakini Wajib Pajak telah menyerahkan bukti pembayaran pajak dan pembayaran BPHTB, dan melakukan verifikasi data pada buku mutase tanah dan buku register akta sebelum menerbitkan Akta;
- KEENAM : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal: 9 Juli 2021

 **WALI KOTA BEKASI,**



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.